



**PUTUSAN
Nomor 63/PUU-XII/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Dr. Raden Mas Soediarso Soenarto, S.H., SpN., M.H., M.Kn.**

Alamat : Jalan Pembangunan II/1 RT/RW 011/002, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat

sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **H. Teddy Anwar, S.H., SpN.**

Alamat : Jalan Bendungan Hilir Gang VII Nomor 126, Kecamatan Tanah Abang

sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Himpunan Notaris Indonesia**

Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Raden Mas Soediarso Soenarto, S.H., SpN., M.H., M.Kn. dan H. Teddy Anwar, S.H., SpN., sebagai Ketua dan Sekretaris Umum;

Alamat : Jalan Bendungan Hilir Nomor 80, Jakarta Pusat

sebagai ----- **Pemohon III;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus memberi kuasa kepada **M. Alexander Weenas, S.H., Trisno Sudarmo, S.H., Ismail Kamarudin Umar, S.H., Sulaiha Sumarto, S.H.**, para advokat dan konsultan hukum yang berkantor di **WEENAS SUDARMO UMAR Law Offices**, beralamat di *The House of Glow*,



Kota Wisata Cibubur, Pesona Georgia Blok TA 4 No. 30, Bogor, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 Juni 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 147/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 63/PUU-XII/2014 pada tanggal 2 Juli 2014, kemudian diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 10 September 2014, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 September 2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, dengan ini mengajukan permohonan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi yang akan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir atas ketentuan-ketentuan dari Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut sebagai "**UU Jabatan Notaris**") - (**bukti P-11**), khususnya ketentuan-ketentuan dalam:

- a. Pasal 82 ayat (1), yang berbunyi : *"Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris", sepanjang frasa "satu wadah"*,
- b. Pasal 82 ayat (2), yang berbunyi : *"**Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia.**"*
- c. Pasal 82 ayat (3), yang berbunyi : *"Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya"*



wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris”, **sepanjang frasa “satu-satunya”**.

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut “**UUD 1945**” (**bukti P – 12**), khususnya ketentuan-ketentuan dalam :

- a. Pasal 27 ayat (2), yang berbunyi : *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*.
- b. Pasal 28, yang berbunyi : *“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”*;
- c. Pasal 28C ayat (2), yang berbunyi : *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”*;
- d. Pasal 28D ayat (1), yang berbunyi: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*;
- e. Pasal 28E ayat (3), yang berbunyi : *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”*.
- f. Pasal 28I ayat (2), yang berbunyi : *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”*

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan



Notaris, Pasal 82 ayat (1), Pasal 82 ayat (2), dan Pasal 82 ayat (3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

a. **Pasal 24 (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

b. **Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”

c. **Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**, menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...”

d. **Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi** (selanjutnya disebut **“Undang-Undang MK”**) menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. *Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*

2. Bahwa sebagai batu uji atas ketentuan-ketentuan dari UU Jabatan Notaris yaitu (i) Pasal 82 ayat (1) sepanjang frasa **“satu wadah”**, (ii) Pasal 82 ayat (2), yang berbunyi **“Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada**



ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia” dan (iii) Pasal 82 ayat (3) sepanjang frasa **“satu-satunya”**, secara lengkap kami kutip sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan sebagai berikut:

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Pasal 28 UUD 1945 menyatakan sebagai berikut:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”;

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”;

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”;

3. Bahwa Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (**bukti P-13**) mengatur secara **hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang**. Dengan demikian, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Apabila terdapat ketentuan dalam Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa oleh karena objek pengujian ini adalah materi/muatan Pasal 82 ayat (1), Pasal 82 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka **Mahkamah Konstitusi berwenang** untuk memeriksa, mengadili permohonan pengujian atas materi/muatan Undang-Undang *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON DAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON YANG DIRUGIKAN



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah perorangan/warga negara Indonesia yang menjabat sebagai Notaris di Jakarta yang berkedudukan di Jakarta.
2. Bahwa Pemohon III adalah suatu Persekutuan Perdata (Perkumpulan) yang terdiri dari para Notaris, berkedudukan di berbagai wilayah di Indonesia, yang merupakan badan hukum privat.
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang Undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. persatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang, yakni *pertama*, mereka yang memiliki kualifikasi sebagai Pemohon atau *legal standing* dalam perkara pengujian Undang-Undang. *Kedua*, adanya kerugian konstitusional Pemohon oleh berlakunya suatu Undang-Undang;
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusannya Nomor: 006/PUU-III/2005 *juncto* (**bukti P-14**) dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 (**bukti P-15**) telah memberikan pengertian dan batasan tentang apa yang dimaksud dengan "**kerugian konstitusional**" dengan berlakunya suatu norma Undang-Undang, yaitu:
 - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;



- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji, dan;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
6. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah pihak yang mengalami kerugian konstitusional setidaknya-potensial menurut penalaran yang wajar akibat diberlakukannya Pasal 82 ayat (1) sepanjang frasa "**satu wadah**", ayat (2) **Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia** dan ayat (3) sepanjang frasa "**satu-satunya**", Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
7. Bahwa kerugian Hak Konstitusional yang dimaksudkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas sebagai pihak-pihak yang menjalankan profesi sebagai notaris bukan lagi hanya sebatas kerugian konstitusional potensial melainkan sudah bersifat aktual, antara lain, **kehilangan kebebasan berserikat/berkumpul, kehilangan hak untuk memilih/menentukan suatu organisasi dan atau kehilangan hak untuk dipilih dalam suatu organisasi, untuk berkarya dalam meningkatkan kualitas profesi para Notaris, kehilangan hak untuk mendapatkan pengakuan dari Pemerintah atas organisasi yang dipilih atas dasar Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.**
8. Bahwa adapun kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon III adalah kehilangan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), ayat (3) UUD 1945.
9. Bahwa dengan demikian, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III memiliki kedudukan hukum (*legal standing, legitima persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*.

III. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN



1. Bahwa setiap kelembagaan apapun bentuknya memiliki posisi dan fungsi yang bermakna dalam tatanan kehidupan kenegaraan. Demikian juga keberadaan organisasi notaris, memiliki posisi dan fungsi tersendiri dalam menata dan mengembangkan sistem demokrasi dan asas Pancasila. Di samping itu, organisasi notaris juga dapat difungsikan sebagai penghubung yang strategis (*intermediate structure*) dalam menata hubungan pemerintah dengan warga negara, sehingga keduanya memiliki akses informasi yang memadai dan hubungan yang harmoni dan seimbang. Dalam perspektif ini, maka berjalannya sistem organisasi masyarakat akan berpengaruh terhadap kehidupan demokrasi dan asas Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi ini akan tercapai manakala tradisi dan kultur berfikir bebas dapat tumbuh dengan subur, karena dinamika kebebasan berfikir sangat berpengaruh terhadap tumbuh-kembangnya prinsip kemerdekaan berserikat yang menjadi pilar bagi tumbuh dan berkembangnya alam demokrasi itu sendiri. Dengan demikian, mendirikan organisasi notaris adalah hak setiap orang yang berprofesi sebagai Notaris dan kewajiban Pemerintah untuk mengakui, melindungi serta mengayomi organisasi-organisasi Notaris yang didirikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa frasa "satu wadah" dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU Jabatan Notaris, yang berbunyi : "*Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris*", **sepanjang frasa "satu wadah"**, sangat tidak adil dan bersifat diskriminatif bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagai Notaris serta menghalang-halangi hak Pemohon I dan Pemohon II untuk berserikat, berkumpul dan memilih organisasi notaris.
3. Bahwa sesuai hak konstitusional yang dijamin oleh Pemerintah terhadap Pemohon I dan Pemohon II selaku Warganegara Indonesia yang menjabat sebagai Notaris, sebagaimana ternyata dalam Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, Pemohon I dan Pemohon II berhak untuk menggunakan hak konstitusionalnya untuk Organisasi Notaris yang dikehendakinya, akan tetapi hak Konstitusional tersebut tidak dapat digunakan/terdiskriminatif, karena diberlakukannya ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU Jabatan Notaris, yang secara nyata bertentangan dengan



Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon I dan Pemohon II.

4. Bahwa agar hak Konstitusi Pemohon I dan Pemohon II dapat digunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon I dan Pemohon II, maka **frasa “satu wadah”** dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU Jabatan Notaris, haruslah **dihilangkan/ditiadakan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat**, sehingga ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU Jabatan Notaris akan berbunyi: **“Notaris berhimpun dalam Organisasi Notaris”**.
5. Bahwa dengan **dihilangkan/ditiadakan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat**, frasa “satu wadah” dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU Jabatan Notaris, sehingga berbunyi: **“Notaris berhimpun dalam Organisasi Notaris”**, maka kerugian Hak Konstitusional bagi Pemohon I dan Pemohon II maupun notaris lainnya, tidak akan terjadi lagi.
6. Bahwa adapun frasa dalam ketentuan **Pasal 82 ayat (2)** UU Jabatan Notaris yang berbunyi: **“Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia”** dan frasa **“satu-satunya”** dalam ketentuan **Pasal 82 ayat (3)** UU Jabatan Notaris yang berbunyi : **“Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris”**, secara nyata **telah membatasi** bahwa hanya boleh ada satu Organisasi Notaris, dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya wadah profesi Notaris. Padahal dalam kenyataannya, secara *de facto*, terdapat lebih dari satu organisasi notaris, seperti Himpunan Notaris Indonesia (“HNI”) dan Persatuan Notaris Indonesia (PERNORI). Faktanya juga terdapat banyak Notaris yang dengan kesadarannya atas hak berserikat dan berkumpul memilih untuk bergabung dalam Organisasi Notaris selain Ikatan Notaris Indonesia. Notaris-notaris yang memilih untuk bergabung ke Himpunan Notaris Indonesia (“HNI”) atau Persatuan Notaris Indonesia (PERNORI), tentunya memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, suatu hak konstitusional



yang **terlindungi** oleh Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

7. Bahwa adapun penetapan Pemerintah yang membatasi hanya boleh ada satu organisasi Notaris (wadah tunggal) hanyalah dilatarbelakangi kesulitan Pemerintah untuk pembinaan, pengembangan dan pengawasan notaris, jika terdapat beberapa organisasi notaris.

Hal ini terlihat jelas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009-014/PUU-III/2005, tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU JN) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hal. 103 – 104 (**bukti P-16**), telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Untuk melindungi kepentingan masyarakat dan kepentingan publik itu, negara dapat mengatur jabatan notaris ini baik dalam melaksanakan jabatan itu maupun organisasi bagi para Pejabat itu. Karena itulah UU JN dinamakan undang-undang tentang Jabatan Notaris yang mengatur segala sesuatunya mengenai jabatan notaris termasuk organisasi notaris sebagai Pejabat Umum.

*Wadah tunggal organisasi Notaris sebagai Pejabat Umum mutlak diperlukan untuk melakukan pembinaan, pengembangan, serta pengawasan terhadap para Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang diberikan negara sebagai Pejabat Umum. **Sangat berbahaya untuk kepentingan umum kalau organisasi notaris ini tidak dalam satu wadah organisasi karena akan mengalami kesulitan dalam hal pembinaan, pengembangan serta pengawasan terhadap notaris.**”*

8. Bahwa alasan/pertimbangan Pemerintah *“untuk melakukan pembinaan, pengembangan, serta pengawasan terhadap para Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang diberikan negara sebagai Pejabat Umum. Sangat berbahaya untuk kepentingan umum kalau organisasi notaris ini tidak dalam satu wadah organisasi karena akan mengalami kesulitan”* adalah alasan yang sangat diskriminatif dan tidak merujuk pada ketentuan Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.



9. Bahwa **pembatasan Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya Organisasi Notaris**, jelas telah **memanipulasi hak-hak Pemohon I dan Pemohon II** dalam menggunakan hak-hak konstitusional yang diberikan dan atau dijamin oleh Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
10. Bahwa dalam ketentuan Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, Pemohon I dan Pemohon II **diberi hak sebagai hak dasar yang dijamin** oleh Undang-Undang untuk dapat menggunakan hak-hak konstitusionalnya, yaitu:
- Memilih Organisasi Notaris yang dikehendaknya, untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran/pendapat dengan lisan dan tulisan serta mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara serta bebas dari perlakuan diskriminatif.
 - Mendirikan dan atau memimpin Organisasi Notaris yang dikehendaki untuk menyalurkan aspirasi dari para Notaris lainnya guna meningkatkan kualitas Notaris dan pelayanan terhadap masyarakat, memperjuangkan hak para Notaris secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara serta bebas dari perlakuan diskriminatif.
- akan tetapi faktanya, hak Konsitusional tersebut **tidak dapat digunakan** oleh Pemohon I dan Pemohon II atau **terdiskriminatif** karena diberlakukannya ketentuan Pasal 82 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (3) UU Jabatan Notaris.
11. Bahwa dengan **tidak dapat digunakannya hak-hak konstitusional** yang diberi hak sebagai **hak dasar yang dijamin** oleh Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena diberlakukannya ketentuan Pasal 82 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (3) UU Jabatan Notaris, mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II mengalami kerugian konsitusional yaitu:
- Tidak dapat menggunakan hak konstitusionalnya** untuk memilih Organisasi Notaris yang dikehendaknya, untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran/pendapat dengan lisan dan tulisan serta



mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, untuk membangun masyarakat, bangsa dan Negara serta bebas dari perlakuan diskriminatif.

- b. **Tidak dapat menggunakan hak konstitusionalnya** untuk mendirikan dan atau memimpin Organisasi Notaris yang dikehendaki untuk menyalurkan aspirasi dari para Notaris lainnya guna meningkatkan kualitas Notaris dan pelayanan terhadap masyarakat, memperjuangkan hak para Notaris secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan Negara serta bebas dari perlakuan diskriminatif.

12. Bahwa kerugian konstitusional lain, yang **secara nyata** dialami Pemohon I dan Pemohon II, baik dalam kapasitas sebagai Notaris maupun dalam kapasitas sebagai Pengurus pada Pemohon III adalah:

- a. Untuk menjadi rekanan pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) dipersyaratkan haruslah melampirkan fotokopi keanggotaan dari Ikatan Notaris Indonesia (**bukti P-17**).

Persyaratan harus melampirkan fotokopi keanggotaan dari Ikatan Notaris Indonesia, jelas membuktikan telah terjadi tindakan/perlakuan diskriminatif dan kehilangan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, padahal hak-hak Pemohon III tersebut telah dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- b. Untuk menyalurkan aspirasi guna meningkatkan pelayanan Notaris terhadap masyarakat, memperjuangkan hak para Notaris secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara serta bebas dari perlakuan diskriminatif, yang mana saat ini jumlah Notaris diseluruh Indonesia diperkirakan kurang lebih berjumlah 14.000 (empat belas ribu) Notaris. Untuk menampung penyaluran aspirasi para Notaris yang sebanyak itu, tentunya sangat sulit dilaksanakan bahkan tidak dapat dilaksanakan, baik dalam kongres/Munas maupun dalam rapat kerja nasional atau hal-hal lain, karena selama ini tempat pertemuan tidak dapat menampung kehadiran para Notaris yang akan hadir, apalagi



menampung/mengakomidir aspirasi dari para Notaris dari seluruh Indonesia.

Oleh karena itu, diperlukan adanya Organisasi Notaris lainnya, untuk mempermudah tugas Pemerintah dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan terhadap Notaris, dengan mengakui/mengesahkan adanya organisasi Notaris lain selain Ikatan Notaris Indonesia.

13. Bahwa akibat terjadinya tindakan/perlakuan diskriminatif maka Pemohon I, dan Pemohon II mengalami kerugian hak konstitusional berupa kehilangan hak untuk mendapatkan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan Pemohon III kehilangan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), ayat (3) UUD 1945.
14. Bahwa agar kerugian hak Konstitusional Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tidak terjadi lagi, maka **frasa "Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia"** dalam ketentuan **Pasal 82 ayat (2) UU Jabatan Notaris**, haruslah **dihilangkan/ditiadakan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, untuk seluruhnya**.
15. Bahwa adapun frasa **"satu-satunya"** dalam ketentuan **Pasal 82 ayat (3) UU Jabatan Notaris yang berbunyi:**
"Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris",
haruslah dihilangkan/ditiadakan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga akan berbunyi:
"Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris".
16. Bahwa sebagai konsekuensi hukum/manfaat/keuntungan konstitusional atas **dihilangkan/ditiadakan dan dinyatakan tidak mempunyai**



kekuatan hukum yang mengikat ketentuan **Pasal 82 ayat (3) UU** Jabatan Notaris, sehingga berbunyi:

“Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris”.

adalah tercapainya tujuan yang paling hakiki dalam pembentukan Organisasi Notaris yaitu untuk meningkatkan kualitas profesi notaris sebagai seorang pejabat umum yang akan melakukan sebagian tugas-tugas negara.

Organisasi Notaris, antara lain, Ikatan Notaris Indonesia, Himpunan Notaris Indonesia, Perhimpunan Notaris Indonesia dan organisasi-organisasi notaris lainnya, tentunya dapat saling menjalankan fungsinya secara maksimal sebagai wadah yang menampung/mengakomodir serta menyalurkan aspirasi dari ribuan Notaris di Indonesia. Demikian juga Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III serta notaris lainnya, dapat menggunakan hak-hak konstitusionalnya secara maksimal sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan Pemerintah secara pasti tetap dapat melakukan pembinaan, *pengembangan, serta pengawasan terhadap para Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang diberikan negara sebagai Pejabat Umum, yang harmonis dan berimbang tanpa merugikan hak-hak konstitusional dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Ikatan Notaris Indonesia, organisasi notaris lainnya, para Notaris lainnya maupun pemerintah sendiri, yang dapat mencerminkan keadilan secara proporsional dan persamaan dihadapan hukum (equality before the law)*

17. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, memiliki keyakinan dengan tidak adanya Organisasi Notaris yang berbentuk wadah tunggal, Organisasi-organisasi Notaris justru akan tumbuh dan berkembang sebagai organisasi yang lebih bebas dan mandiri dari pengaruh oleh pihak-pihak manapun. Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III juga melihat bahwa Organisasi-organisasi Notaris yang ada nantinya akan berlomba-lomba menjadi organisasi yang lebih profesional dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada para anggotanya yang akhirnya akan meningkatkan kualitas profesi notaris sebagai seorang pejabat umum



di satu sisi dan di sisi lainnya akan memberikan manfaat kepada masyarakat.

IV. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo* dengan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III untuk **seluruhnya**;
2. Menyatakan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III memiliki Kedudukan Hukum (***legal standing***) untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 82 ayat (1), Pasal 82 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (3) terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan ketentuan-ketentuan dari:
 - a. Pasal 82 ayat (1) sepanjang frasa ***“satu wadah”***, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - b. Pasal 82 ayat (2) yang berbunyi ***“Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia”***, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - c. Pasal 82 ayat (3) sepanjang frasa ***“satu-satunya”***, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris **bertentangan** dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Menyatakan ketentuan-ketentuan dari:
 - a. Pasal 82 ayat (1) sepanjang frasa ***“satu wadah”***, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.



- b. Pasal 82 ayat (2) yang berbunyi **“Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia”**, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- c. Pasal 82 ayat (3) sepanjang frasa **“satu-satunya”**, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon agar Majelis Hakim Konstitusi dapat memutuskan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C-114. HT.03.02-Tn.1998 tentang Pengangkatan Notaris, tanggal 11 Agustus 1998;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Anggota Himpunan Notaris Indonesia (HNI), Nomor Anggota 009.110364.000002 atas nama Dr. Rd.Mas Soediarso Soenarto, S.H., SpN., M.H., M.Kn.;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama RMS Soenarto, S.H.;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C-209. HT.03.02-Tn.1994, tanggal 12 Desember 1994;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Anggota Himpunan Notaris Indonesia (HNI), Nomor Anggota 009.050952.000005, atas nama DR. Teddy Anwar S.H., SpN.;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Teddy Anwar S.H.;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat (Anggaran Dasar Himpunan Notaris Indonesia) Nomor 48, tanggal 4



Oktober 1999;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor 69 Tahun 1998, dari Departemen Dalam Negeri, Dirjen Sosial Politik, tanggal 24 Juli 1998;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keterangan Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan kepada Pengurus Himpunan Notaris Indonesia, Nomor C-HT.03.10.02, tanggal 23 Mei 2000;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pemerintah DKI Jakarta Nomor 2558/-1.87, perihal Kedudukan Himpunan Notaris Indonesia, yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman dan HAM;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Salinan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 Fotokopi Salinan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2005, tanggal 31 Mei 2005;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007
16. Bukti P-16 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009-014/PUU-III/2005, tanggal 13 September 2005;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Elektronik dari Oliver Zesti, perihal Syarat-syarat menjadi Rekanan BTPN, tanggal 7 Juli 2014

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491, selanjutnya disebut UU 2/2014) terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;



[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945, oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;



- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia yang menjabat sebagai notaris di Jakarta (vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-6). Pemohon III adalah badan hukum privat berupa persekutuan perdata (perkumpulan) yang terdiri dari para notaris, berkedudukan di berbagai wilayah Indonesia.

Para Pemohon mendalilkan UU 2/2014 khususnya ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang menetapkan bahwa satu-satunya wadah organisasi notaris hanya Ikatan Notaris Indonesia bertentangan dengan UUD 1945, karena menyebabkan atau potensial menyebabkan para Pemohon mengalami kerugian konstitusional. Bagi Pemohon I dan Pemohon II, ketentuan *a quo* didalilkan telah menyebabkan kehilangan kebebasan berserikat/berkumpul, kehilangan hak untuk memilih/menentukan suatu organisasi dan atau kehilangan hak untuk dipilih dalam suatu organisasi, untuk berkarya dalam meningkatkan kualitas profesi para Notaris. Dengan adanya ketentuan tersebut para Pemohon mendalilkan kehilangan hak untuk mendapatkan pengakuan dari Pemerintah atas organisasi yang dipilih atas dasar hak asasi manusia sebagaimana dijamin oleh Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Pemohon III mendalilkan mengalami kerugian konstitusional karena berlakunya ketentuan satu wadah organisasi notaris. Pemohon III menjadi kehilangan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), ayat (3) UUD 1945.



[3.8] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum, serta dalil para Pemohon maka menurut Mahkamah para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas frasa “*satu wadah*” dalam Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan frasa “*satu-satunya*” pada ayat (3) UU 2/2014 yang masing-masing selengkapnya menyatakan:

- (1) *Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris.*
- (2) *Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia.*
- (3) *Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris.*

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan dari para Pemohon, bukti surat/tulisan yang diajukan para Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

Pendapat Mahkamah



[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*” dalam melakukan pengujian atas suatu undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah akan memutus permohonan *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;

[3.13] Menimbang bahwa Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 2/2014 belum pernah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya di Mahkamah, namun substansi norma dalam pasal *a quo* yaitu norma mengenai satu-satunya wadah bagi jabatan Notaris, merupakan materi muatan yang sama dengan yang terkandung dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris sebelum diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Terhadap Pasal 82 ayat (1) UU 30/2004 telah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dan telah pula diputus dalam Putusan Nomor 009/PUU-III/2005, bertanggal 13 September 2005, dengan pertimbangan hukum, antara lain, sebagai berikut:

“Bahwa Pasal 82 ayat (1) UU JN tidak melarang bagi setiap orang yang menjalankan profesi Jabatan Notaris untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat. Namun dalam hal melaksanakan hak berserikat, mereka harus berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris, karena Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara, diberi tugas dan wewenang tertentu oleh negara dalam rangka melayani kepentingan masyarakat, yaitu membuat akta otentik. Tugas dan wewenang yang diberikan oleh negara harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya, karena kekeliruan, lebih-lebih penyalahgunaan, yang dilakukan oleh Notaris dapat menimbulkan akibat terganggunya kepastian hukum, dan kerugian-kerugian lainnya yang tidak perlu terjadi;

Oleh karena itu diperlukan upaya pembinaan, pengembangan, dan pengawasan secara terus menerus, sehingga semua notaris semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk itu diperlukan satu-satunya



wadah (wadah tunggal) organisasi notaris dengan satu kode etik dan satu standar kualitas pelayanan publik. Dengan hanya ada satu wadah organisasi notaris, Pemerintah akan lebih mudah melaksanakan pengawasan terhadap pemegang profesi notaris yang diberikan tugas dan wewenang sebagai pejabat umum;

Merujuk kepada pertimbangan Perkara Nomor 066/PUU-II/2004 dalam Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang putusannya diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 April 2005, Mahkamah menilai bahwa notaris merupakan organ negara dalam arti luas, meskipun bukan dalam pengertian lembaga sebagaimana lazim dalam perbincangan sehari-hari, dan oleh karena itu negara berkepentingan akan adanya wadah tunggal organisasi notaris”;

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena substansi permohonan para Pemohon pada hakikatnya sama dengan permohonan para Pemohon dalam permohonan Nomor 009/PUU-III/2005 maka pertimbangan Mahkamah sebagaimana dikutip di atas *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam putusan *a quo*;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Mahkamah permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);



5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Anwar Usman, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **September**, tahun **dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tiga**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 15.01 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Anwar Usman, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Muhammad Alim



ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**